

ABSTRAK

Dari uraian hasil laporan Tugas Akhir dan analisa selama penyusunan Tugas Akhir yang diambil studi kasus dari PT A maka akan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Badan PT A sudah menerapkan penggunaan e-faktur dalam penerbitan Faktur Pajak dan pelaporan SPT Masa PPN sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
2. Kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi prioritas bagi PT A sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Dalam aturan PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak berbentuk Elektronik PT A masih mengalami trouble atau *error* saat melakukan Penginputan Faktur Pajak.